



PUTUSAN

Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PATUAN MARKUS AIs SITORUS;**
2. Tempat lahir : Lawe Tua Gaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan baik ditingkat pertama maupun dalam tingkat banding maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PATUAN MARKUS Als. SITORUS bersama-sama dengan Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Ampera, Kec. Babel dan Desa Rema, Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ALIMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa guna menawarkan pupuk bersubsidi jenis UREA dan Terdakwa menyatakan setuju untuk membeli pupuk subsidi UREA dari Saksi ALIMAT seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per zak. Kemudian pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALIMAT dihubungi oleh Saksi AHMAD YANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengatakan jika pupuk subsidi jenis UREA sudah siap di rumah Saksi AHMAD YANI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ALIMAT mendatangi rumah Saksi AHMAD YANI untuk melihat pupuk yang akan diambil oleh Saksi ALIMAT. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Saksi ALIMAT memberhentikan kendaraan yang lewat berupa 1 (satu) unit mobil ATRAGA Pick-Up warna putih untuk mengantarkan 50 (lima puluh) zak Pupuk Bersubsidi jenis UREA kepada Terdakwa di gudang milik Terdakwa di Desa Rema, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara. Kemudian pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membayarkan uang pupuk tersebut kepada Saksi ALIMAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk 50 (lima puluh) zak pupuk bersubsidi UREA yang telah diantarkan sebelumnya;

Bahwa tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALIMAT menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih membutuhkan pupuk lagi dan Terdakwa mengatakan jika dirinya masih membutuhkan pupuk lagi. Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi ALIMAT kembali menemui Saksi AHMAD YANI untuk mengambil 50 (lima puluh) zak pupuk bersubsidi jenis UREA dan mengantarkannya ke gudang milik Terdakwa di Desa Rema, Kec. Bukit Tusam. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2023

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi ALIMAT untuk membayarkan uang pupuk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Berandang dan melewati kios UD ARYA NAJWA milik Saksi SAHPUDIN BAHRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Ampera, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara. Sekira pukul 16.30 Wib sepulang dari Desa Berandang, Terdakwa singgah di kios Saksi SAHPUDIN BAHRI untuk menanyakan apakah Terdakwa bisa membeli pupuk subsidi jenis NPK dari kios tersebut dan Saksi SAHPUDIN BAHRI mengizinkan Terdakwa untuk membeli pupuk subsidi jenis NPK sejumlah 20 (dua puluh) zak seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan jika pupuk tersebut akan Terdakwa ambil sekira pukul 18.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kios milik Saksi SAHPUDIN BAHRI;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi SAHPUDIN BAHRI menggunakan mobil L300 bersama dengan Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang menggunakan mobil Dump Truck. Sesampainya di rumah Saksi SAHPUDIN BAHRI, Terdakwa mengatakan apakah pupuk yang tadi dibicarakan sudah dapat diangkut kedalam mobil dan Saksi SAHPUDIN BAHRI mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH mulai mengangkut Pupuk Bersubsidi jenis NPK tersebut kedalam mobil Dump Truck sejumlah 20 (dua puluh) zak. Kemudian setelah seluruh pupuk tersebut termuat dalam mobil Dump Truck, Terdakwa meminta kepada Saksi SAHPUDIN BAHRI untuk menambahkan pupuk yang dibeli oleh Terdakwa menjadi sejumlah 40 (empat puluh) zak dan Saksi SAHPUDIN BAHRI menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa membayarkan uang pembelian pupuk subsidi tersebut kepada Saksi SAHPUDIN BAHRI sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SAHRUL sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membelikan pupuk subsidi jenis NPK sejumlah 20 (dua puluh) zak dari tempat lain di Kec. Lawe Alas yang Terdakwa tidak mengetahui tempatnya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios milik Saksi SAHPUDIN BAHRI tersebut;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pupuk bersubsidi yang disita dari gudang milik Terdakwa merupakan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan UREA yang merupakan Barang Dalam Pengawasan dengan ciri-ciri bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsen;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi ALIMAT tidak memiliki usaha dagang alat-alat pertanian serta tidak memiliki izin usaha di bidang pendistribusian pupuk bersubsidi dan Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani dibawah naungan UD AYRA NAJWA milik Saksi SAHPUDIN BAHRI;

Bahwa Terdakwa memiliki izin usaha di bidang penjualan produk-produk pertanian yakni UD ARTA TANI namun tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dimana Pupuk Bersubsidi jenis UREA dan NPK Phonska sebagaimana yang menjadi obyek transaksi Terdakwa merupakan barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PATUAN MARKUS Als. SITORUS bersama-sama dengan Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Ampera, Kec. Babel dan Desa Rema, Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum selaku pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ALIMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa guna menawarkan pupuk bersubsidi jenis UREA dan Terdakwa menyatakan setuju untuk membeli pupuk subsidi UREA dari Saksi ALIMAT seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per zak. Kemudian pada tanggal 04

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALIMAT dihubungi oleh Saksi AHMAD YANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengatakan jika pupuk subsidi jenis UREA sudah siap di rumah Saksi AHMAD YANI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ALIMAT mendatangi rumah Saksi AHMAD YANI untuk melihat pupuk yang akan diambil oleh Saksi ALIMAT. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Saksi ALIMAT memberhentikan kendaraan yang lewat berupa 1 (satu) unit mobil ATRAGA Pick-Up warna putih untuk mengantarkan 50 (lima puluh) zak Pupuk Bersubsidi jenis UREA kepada Terdakwa di gudang milik Terdakwa di Desa Rema, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara. Kemudian pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membayarkan uang pupuk tersebut kepada Saksi ALIMAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk 50 (lima puluh) zak pupuk bersubsidi UREA yang telah diantarkan sebelumnya;

Bahwa tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALIMAT menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih membutuhkan pupuk lagi dan Terdakwa mengatakan jika dirinya masih membutuhkan pupuk lagi. Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi ALIMAT kembali menemui Saksi AHMAD YANI untuk mengambil 50 (lima puluh) zak pupuk bersubsidi jenis UREA dan mengantarkannya ke gudang milik Terdakwa di Desa Rema, Kec. Bukit Tusam. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi ALIMAT untuk membayarkan uang pupuk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Berandang dan melewati kios UD ARYA NAJWA milik Saksi SAHPUDIN BAHRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Ampera, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara. Sekira pukul 16.30 Wib sepulang dari Desa Berandang, Terdakwa singgah di kios Saksi SAHPUDIN BAHRI untuk menanyakan apakah Terdakwa bisa membeli pupuk subsidi jenis NPK dari kios tersebut dan Saksi SAHPUDIN BAHRI mengizinkan Terdakwa untuk membeli pupuk subsidi jenis NPK sejumlah 20 (dua puluh) zak seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan jika pupuk tersebut akan Terdakwa ambil sekira pukul 18.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kios milik Saksi SAHPUDIN BAHRI;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi SAHPUDIN BAHRI menggunakan mobil L300 bersama dengan Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang menggunakan mobil Dump Truck. Sesampainya di rumah Saksi SAHPUDIN BAHRI, Terdakwa mengatakan apakah pupuk yang tadi dibicarakan sudah dapat diangkut kedalam mobil dan Saksi SAHPUDIN BAHRI mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH mulai mengangkut Pupuk Bersubsidi jenis NPK tersebut kedalam mobil Dump Truck sejumlah 20 (dua puluh) zak. Kemudian setelah seluruh pupuk tersebut termuat dalam mobil Dump Truck, Terdakwa meminta kepada Saksi SAHPUDIN BAHRI untuk menambahkan pupuk yang dibeli oleh Terdakwa menjadi sejumlah 40 (empat puluh) zak dan Saksi SAHPUDIN BAHRI menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa membayarkan uang pembelian pupuk subsidi tersebut kepada Saksi SAHPUDIN BAHRI sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SAHRUL sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membelikan pupuk subsidi jenis NPK sejumlah 20 (dua puluh) zak dari tempat lain di Kec. Lawe Alas yang Terdakwa tidak mengetahui tempatnya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios milik Saksi SAHPUDIN BAHRI tersebut;

Bahwa pupuk bersubsidi yang disita dari gudang milik Terdakwa merupakan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan UREA yang merupakan Barang Dalam Pengawasan dengan ciri-ciri bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsen;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi ALIMAT tidak memiliki usaha dagang alat-alat pertanian serta tidak memiliki izin usaha di bidang pendistribusian pupuk bersubsidi dan Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani dibawah naungan UD AYRA NAJWA milik Saksi SAHPUDIN BAHRI;

Bahwa Terdakwa memiliki izin usaha di bidang penjualan produk-produk pertanian yakni UD ARTA TANI namun tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dimana Pupuk Bersubsidi jenis UREA dan NPK Phonska sebagaimana yang menjadi obyek transaksi Terdakwa merupakan barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan jo. Pasal 55 ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PATUAN MARKUS Als. SITORUS bersama-sama dengan Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Ampera, Kec. Babel dan Desa Rema, Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ALIMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa guna menawarkan pupuk bersubsidi jenis UREA dan Terdakwa menyatakan setuju untuk membeli pupuk subsidi UREA dari Saksi ALIMAT seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per zak. Kemudian pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALIMAT dihubungi oleh Saksi AHMAD YANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengatakan jika pupuk subsidi jenis UREA sudah siap di rumah Saksi AHMAD YANI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ALIMAT mendatangi rumah Saksi AHMAD YANI untuk melihat pupuk yang akan diambil oleh Saksi ALIMAT. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Saksi ALIMAT memberhentikan kendaraan yang lewat berupa 1 (satu) unit mobil ATRAGA Pick-Up warna putih untuk mengantarkan 50 (lima puluh) zak Pupuk Bersubsidi jenis UREA kepada Terdakwa di gudang milik Terdakwa di Desa Rema, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara. Kemudian pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membayarkan uang pupuk tersebut kepada

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALIMAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk 50 (lima puluh) zak pupuk bersubsidi UREA yang telah diantarkan sebelumnya;

Bahwa tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALIMAT menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih membutuhkan pupuk lagi dan Terdakwa mengatakan jika dirinya masih membutuhkan pupuk lagi. Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi ALIMAT kembali menemui Saksi AHMAD YANI untuk mengambil 50 (lima puluh) zak pupuk bersubsidi jenis UREA dan mengantarkannya ke gudang milik Terdakwa di Desa Rema, Kec. Bukit Tusam. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi ALIMAT untuk membayarkan uang pupuk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Berandang dan melewati kios UD ARYA NAJWA milik Saksi SAHPUDIN BAHRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Ampera, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara. Sekira pukul 16.30 Wib sepulang dari Desa Berandang, Terdakwa singgah di kios Saksi SAHPUDIN BAHRI untuk menanyakan apakah Terdakwa bisa membeli pupuk subsidi jenis NPK dari kios tersebut dan Saksi SAHPUDIN BAHRI mengizinkan Terdakwa untuk membeli pupuk subsidi jenis NPK sejumlah 20 (dua puluh) zak seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan jika pupuk tersebut akan Terdakwa ambil sekira pukul 18.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kios milik Saksi SAHPUDIN BAHRI.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi SAHPUDIN BAHRI menggunakan mobil L300 bersama dengan Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang menggunakan mobil Dump Truck. Sesampainya di rumah Saksi SAHPUDIN BAHRI, Terdakwa mengatakan apakah pupuk yang tadi dibicarakan sudah dapat diangkut kedalam mobil dan Saksi SAHPUDIN BAHRI mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi SAHRUL dan Saksi DARMANSYAH mulai mengangkut Pupuk Bersubsidi jenis NPK tersebut kedalam mobil Dump Truck sejumlah 20 (dua puluh) zak. Kemudian setelah seluruh pupuk tersebut termuat dalam mobil Dump Truck, Terdakwa meminta kepada Saksi SAHPUDIN BAHRI untuk menambahkan pupuk yang dibeli oleh Terdakwa menjadi sejumlah 40 (empat puluh) zak dan Saksi SAHPUDIN BAHRI menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa membayarkan uang

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pupuk subsidi tersebut kepada Saksi SAHPUDIN BAHRI sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SAHRUL sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membelikan pupuk subsidi jenis NPK sejumlah 20 (dua puluh) zak dari tempat lain di Kec. Lawe Alas yang Terdakwa tidak mengetahui tempatnya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios milik Saksi SAHPUDIN BAHRI tersebut;

Bahwa pupuk bersubsidi yang disita dari gudang milik Terdakwa merupakan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan UREA yang merupakan Barang Dalam Pengawasan dengan ciri-ciri bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsen;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi ALIMAT tidak memiliki usaha dagang alat-alat pertanian serta tidak memiliki izin usaha di bidang pendistribusian pupuk bersubsidi dan Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani dibawah naungan UD AYRA NAJWA milik Saksi SAHPUDIN BAHRI;

Bahwa Terdakwa memiliki izin usaha di bidang penjualan produk-produk pertanian yakni UD ARTA TANI namun tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dimana Pupuk Bersubsidi jenis UREA dan NPK Phonska sebagaimana yang menjadi obyek transaksi Terdakwa merupakan barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 dari Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 23 Ayat (3) dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Pasal 55 ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 19 September 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 19 September 2023 yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Rencana Persidangan Pidana biasa Nomor Perkara Banding Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Nomor PDM- 325F /I.I.20/Eoh.2/05/2023 tanggal 9 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATUAN MARKUS Als SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan yang Dilarang" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 23 Ayat (3) dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATUAN MARKUS Als SITORUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua Puluh) Zak Pupuk Bersubsidi Pemerintah NPK Ponska.
 - 12 (Dua Belas) Zak Pupuk Bersubsidi Pemerintah Urea.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus / 2023/PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATUAN MARKUS Alias SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan perdagangan yang dilarang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK Ponska;
 - 12 (dua belas) sak pupuk bersubsidi jenis urea;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ktn yang dibuat oleh Syamsul Bahri, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ktn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuta cane tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jaini Hasan, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jaini Hasan, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaini Hasan, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 11 September 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tetapi tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Kutacane yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATUAN MARKUS SITORUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus/2023 /PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023, dan telah memperhatikan segala sesuatunya yang diajukan oleh Terdakwa/Penuntut Umum serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan salah satu penyebab kelangkaan pupuk yang selama ini terjadi didaerah-daerah yang ada di Indonesia yang sangat merugikan petani dan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara tidak langsung adalah menjadi penyebab gagalnya panen petani di daerah Kabupaten Kutacane;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya memberi contoh dan teladan dalam penegakan hukum menyangkut peredaran subsidi

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk dalam distribusi kepada petani diwilayahnya dan bukan memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat petani dan juga belum mencerminkan dalam memberi efek jera kepada Terdakwa serta dikhawatirkan akan diikuti oleh masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus / 2023/PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Patuan Markus Alias Sitorus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perdagangan yang dilarang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK P0nska;
 - 12 (dua belas) sak pupuk bersubsidi jenis urea;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Samuin, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H

d.t.o

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Samuin, S.H

Foto copy/salinan Putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI,S.H

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BNA